



000316

**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu melaksanakan penerapan PPK-BLUD, agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel, perlu adanya pedoman tata kelola pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan ...

63307

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)

- 009308
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pola ...

- 000379
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
 8. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 11. Dewan Pengawas BLUD adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD SKPD.
 12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
 13. Pola anggaran fleksibel adalah anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
 14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
 15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
 16. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada Masyarakat. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLUD.

- 17. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD;
- 19. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (sosialresponsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
- 20. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
- 21. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD atau BLUD selama satu periode pelaporan;
- 22. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang diperkenankan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola BLUD dimaksudkan sebagai pedoman SKPD dan Unit Kerja sebagai PPK-BLUD dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (2) Pola Tata Kelola bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik, unsur pejabat dan pegawai pada SKPD dan Unit Kerja PPK-BLUD sehingga tercipta Tata Kelola Korporasi yang baik (good corporate governance);
 - b. meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh SKPD dan Unit Kerja dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai pemilik;

(3) Disusunnya ...

- (3) Disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman BLUD dalam memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik, agar dapat mendorong pengelolaan BLUD menjadi lebih profesional, berdaya dalam mengemban fungsi misi dan visinya.
- (4) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar mendorong peningkatan kualitas layanan dengan menumbuhkembangkan efisiensi, relevansi, transparansi, akuntabilitas serta kemandirian.

BAB III

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta efisiensi biaya.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. independensi.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain :
 - a. Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
 - b. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
 - d. Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

(2) Dewan ...

- 603312
- (2) Dewan Pengawas untuk BLUD di lingkungan pemerintah daerah dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - (3) Pembentukan Dewan Pengawas berlaku hanya pada BLUD yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - (4) Anggota Dewan Pengawas BLUD terdiri dari unsur pejabat perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
 - (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Status Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Dalam hal SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD merubah status kelembagaannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya;
 - b. perubahan organisasi, antara lain : penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD bertindak sebagai penanggungjawab keuangan disamping operasional, sedangkan pejabat keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan dan belanja.
- (3) Pejabat pengelola anggaran yaitu Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran dan/atau Pengeluaran Pembantu harus dijabat oleh PNS.

(4) Sedangkan ...

- 013313
- (4) Sedangkan pengisian tenaga profesional bukan PNS tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, beserta peraturan pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Pelaksana Anggaran

Pasal 7

- (1) DPA-BLUD SKPD/Unit Kerja menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD SKPD/Unit Kerja;
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin BLUD SKPD/Unit Kerja, yang dituangkan dalam perjanjian kerja (*contractual performance agreement*);
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Pemimpin BLUD SKPD/Unit Kerja untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD SKPD/Unit Kerja;
- (4) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Bagian Keempat

Penggunaan SiLPA/SiKPA

Pasal 8

- (1) PPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran;
- (2) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, sesuai kewenangannya, BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu;
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD, sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penarikan dana;
- (3) BLUD berhak menarik dana secara berkala sebesar selisih (*mismatch*) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan;
- (4) Pengisian kas BLUD pada awal periode pelaporan diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan tahun anggaran lalu, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk pengisian Uang Persediaan/Kas Kecil.

BAB ...

BAB VI

SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL

Bagian Kesatu

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal BLUD.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internal dilakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan BLUD.
- (3) Pihak yang diidentifikasi dikaitkan dengan Satuan Pemeriksaan Internal BLUD antara lain :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Dewan pengawas;
 - c. Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pembinaan teknis BLUD Unit Kerja dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan;
- (3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 11

- (1) Pengawas operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal;
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.

Pasal 12

Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. peningkatan pelayanan.

Pasal 13

0.3315

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD;
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.
- (4) Audit eksternal atau audit independent lazim melaksanakan general audit, terhadap laporan keuangan unit kerja yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan peraturan kepala daerah;
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD;
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan **SMART** (*Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely*):
 - a. fokus pada jenis layanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat capaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VII

TARIF LAYANAN

Pasal 17

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Tarif layanan BLUD-SKPD/UPTD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- (2) Tarif layanan BLUD-UPTD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala daerah melalui kepala SKPD.

- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
- (5) Kepala daerah dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana pada ayat (3) dapat membentuk tim;
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh kepala daerah yang keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

Pasal 19

- (1) Peraturan kepala daerah mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan;
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 17.

BAB IX

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis, pimpinan BLUD menyusun mekanisme kerja yang baku, terutama hubungan antara satuan kerja BLUD, dewan pengawas dan instansi induknya, serta antara SPI dengan Inspektorat Kabupaten;
- (2) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD. Hasil pengawasan disampaikan kepada instansi induknya. Sementara dalam melaksanakan tugasnya SPI berkoordinasi dengan unit pengawasan fungsional;
- (3) Untuk mengembangkan praktik bisnis yang sehat dalam penyelenggaraan layanan umum, instansi induk memberikan pembinaan teknis dan tidak membatasi atau mengganggu pelaksanaan otonomi manajemen operasional Satuan kerja BLUD.

BAB X

6.0318

REMUNERASI

Pasal 21

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, dan/atau pensiun;
- (2) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- (3) Remunerasi dapat juga diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk honorarium;
- (4) Apabila Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas telah berakhir masa jabatannya, dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD yang besarnya ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji/honorarium dalam satu tahun;
- (5) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
 - c. resiko kerja (risk index);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
 - e. jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (6) Besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD pada masing-masing BLUD ditetapkan oleh Bupati Sintang berdasarkan usulan Pimpinan BLUD;
- (7) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang atas usulan Kepala BLUD-SKPD dan untuk BLUD Unit Kerja melalui SKPD terkait.

BAB XI

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 22

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh kepala daerah dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan;
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal ...

Pasal 23

03319

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 24

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) PPK-BLUD dapat juga diterapkan pada :
 - a. gabungan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kerja dalam satu SKPD atau beberapa Unit Kerja pada beberapa unit kerja pada beberapa SKPD, yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan;
 - b. SKPD atau Unit Kerja baru.
- (2) Proses penggabungan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) PPK-BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja baru, biaya operasional BLUD untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional BLUD yang bersangkutan sampai dengan perubahan APBD tahun berjalan;
- (2) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan BLUD mendesak untuk segera dilaksanakan;
- (3) Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kriteria:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. kepeluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Biaya operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal ...

Pasal 27

63320

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta Pejabat Teknis yang terkait dengan tata kelola BLUD SKPD/Unit Kerja melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Peraturan Bupati ini sebagai landasan dasar untuk diterapkan kedalam pelaksanaan BLUD SKPD/Unit Kerja sebagai turunan peraturan Pimpinan/Kepala BLUD SKPD/Unit Kerja;
- (3) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tata kelola BLUD SKPD/Unit Kerja, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdapat pada Peraturan Bupati Sintang tentang Penerapan PPK-BLUD pada SKPD/Unit Kerja berupa pedoman sistem dan prosedur, standar prosedur operasional, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta asistensi.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD sesuai dengan rencana yang bersifat strategis, rencana operasional dan standar-standar pokok lainnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 5 Juni 2017.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINTANG

YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR.....